

ANALISIS PENGATURAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM

Kevin Akbar Pratama, *A Zarkasi, *Ansorullah

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas JambiMendalo. Jambi Luar Kota. Muaro Jambi 36361
*Email : kevinakbar81@gmail.com

Abstract

This research will discuss the equipment at the time of the election, General Election is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Legislative Assembly, and Members of the Regional Representatives Council, President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which is carried out directly, publicly, free, confidential, honest and fair within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to identify and analyze voting equipment in elections, and elections and democracy in Indonesia. The research method in this writing is normative legal research using statutory approaches, historical approaches and conceptual approaches. In this thesis that there are several tools and procedures for General Elections which have been included in Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections. And the issue of regulation of voting equipment regarding the use of cardboard ballot boxes used in the 2019 elections has become a public issue regarding the safety of ballots stored in these ballot boxes. The conclusion from this thesis is that the use of ballot boxes made of cardboard still has pros and cons in society, regardless of the safety of the ballot boxes, and later the KPU in the 2024 election will still use ballot boxes made of cardboard.

Keywords: Authority, Bawaslu, Dispute Resolution, Election

Abstrak

Penelitian ini akan membahas tentang perlengkapan pada saat Pemilu, Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlengkapan pemungutan suara pada Pemilu, dan Pemilu dan Demokrasi di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Dalam skripsi ini bahwa ada beberapa perlengkapan dan prosedur pada Pemilihan Umum yang mana telah di tuangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dan permasalahan Pengaturan perlengkapan pemungutan suara mengenai penggunaan Kotak Suara berbahan Karton yang digunakan pada Pemilu di tahun 2019 menjadi permasalahan publik tentang keamanan surat suara yang di simpan dalam kotak suara tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa penggunaan kotak suara berbahan Karton masih memunahi pro dan kontra di masyarakat bagaimanapun dengan keamanan kotak suara tersebut, dan nantinya KPU di Pemilu tahun 2024 masih menggunakan kotak suara dari bahan Karton.

Kata kunci: *Analisis, Pengaturan, Perlengkapan Pemungutan Suara, Pemilu.*

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹¹

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk diteliti, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dari kedaulatan rakyat.²

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2019, hal. 519.

² Wardhani Primandha Sukma Nur, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.10 No 1, 2018, hal. 58

Suatu negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya demokrasi ini diberikan kepada rakyat untuk memiliki kebebasan dalam berekspresi dan juga ikut serta dalam jalannya pemerintahan, yang dimana anggota pemerintah tersebut langsung di pilih oleh rakyat sesuai dengan kehendak yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta menikmati hasil pembangunan secara berkeadilan. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara, hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (1) yang berbunyi: “presiden dan wakil presiden dipilih langsung dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Maka dari itu perlu di tegaskan bahwa demokrasi yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar harus diimbangi dengan teori kedaulatan rakyat yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan demokratis.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Undang- Undang 1945. Menurut Janedjri M. Gaffar yang menyatakan bahwa: “Pemilu merupakan mekanisme memperbaharui perjanjian sosial warga negara dan pembentukan kelembagaan demokrasi. Oleh karena itu di perlukannya syarat penting dalam pelaksanaan pemilu di negara yang demokratis salah satu nya ialah penyelenggara pemilu harus di laksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah, untuk menghasilkan hasil Pemilu yang jujur dan adil.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan garda terdepan dalam sebuah Negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan wujud dari sebuah Negara demokratis. Para pelaku di lembaga Komisi Pemilihan Umum dipilih dan disaring dari berbagai kalangan dengan melalui tahapan-tahapan yang sulit, sehingga diharapkan dapat terpilih seorang yang mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil³. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. KPU bertugas menyiapkan instrumen hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu point misi KPU yaitu: “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang

³ Rozali Abdullah, *Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 66
Limbo : Journal of Constitutional Law

demokratis”. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa salah satu peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum. Dengan demikian diperlukan suatu upaya sistematis bagi lembaga KPU untuk melakukan model komunikasi yang tepat kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat sehingga dapat menciptakan proses demokrasi di Indonesia.⁴

Banyak negara demokrasi yang menjadikan pengawasan sebagai salah satu penjamin proses Pemilu dapat terlaksanakan dengan baik, kendati pengawasan tersebut tidak dilakukan oleh sebuah lembaga formal yang khusus. Di Indonesia, pengawasan pemilu didelegasikan kepada Lembaga formal yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keberadaan Bawaslu di Indonesia mempunyai sejarah panjang dan juga berliku-liku. Pembentukan Bawaslu pada hakikatnya tidak terlepas dari keinginan masyarakat Indonesia yang menghendaki lembaga formal yang mengawasi penyelenggaraan pemilu agar pesta demokrasi bisa berjalan tanpa adanya kecurangan. Dengan kata lain, untuk menghasilkan Pemilu yang baik, maka dibutuhkan pula lembaga yang bertindak khusus untuk mengawasi jalannya Pemilu.

Polemik Penggunaan kotak suara pada pemilihan Umum (Pemilu) April 2019 menjadi bahan perbincangan publik secara nasional pada akhir tahun 2018. Pasalnya, kotak suara dan bilik suara yang digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak seperti pemilu sebelumnya. Jika sebelumnya kotak suara terbuat dari aluminium, namun kotak suara yang digunakan pada pemilu serentak kali ini berbahan dasar kardus. Hal ini, menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penggunaan kotak suara tersebut. Tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, para peserta pemilu turut mempersoalkan dan meragukan kualitas kotak suara yang dinilai rentan terhadap praktek kecurangan dan mudah rusak. Meme dan tulisan-tulisan pun muncul dan menyebar luas di sosial media untuk mengkritik penggunaan kotak suara kardus pada pemilu serentak. Menanggapi hal tersebut, pihak KPU mengatakan kotak suara yang akan digunakan terbuat dari karton dupleks. Kotak suara berbahan dupleks ini yang memiliki sifat kedap air dan kuat dapat menahan beban hingga 80 kg, tidak seperti kardus biasa. KPU juga menegaskan soal kotak suara yang

⁴ Nengsih N.S, “Integritas KPU dan Pemilihan Umum,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.1 No 1, 2019, hal. 51-61.

ramai dibincangkan telah memenuhi spesifikasi sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada pasal 7 Peraturan KPU, dijelaskan bahwa kotak suara sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan, merupakan barang habis pakai, berbentuk kotak pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 sentimeter, lebar 40 sentimeter dan tinggi 60 sentimeter, dan kotak suara berwarna putih.⁵

Keputusan komisi pemilihan umum atau biasa disebut KPU menggunakan kotak suara berbahan kardus pada pemilihan umum tahun 2019 menuai perdebatan. Kotak suara tersebut dinilai tidak kuat dan membuka potensi terjadinya kecurangan dalam pemilu. Padahal, kotak suara jenis ini sudah digunakan sejak lima tahun lalu dan disetujui oleh pemerintah dan parlemen. Protes tersebut bukan hanya asumsi semata, namun polemik ini dibuktikan berdasarkan fakta yang bermula dari adanya masalah kotak suara yang dikirimkan ke beberapa wilayah. Sebanyak 70 kotak suara yang diterima oleh komisi pemilihan umum Bantul, Jawa Tengah, rusak karena basah saat pengiriman beberapa hari lalu. Sebelumnya, 11 Desember 2018, sebanyak 2.065 unit kotak suara dan 110 bilik suara juga rusak karena terkena banjir di Badung, Bali. Berdasarkan fakta tersebut sangat bertolak belakang dengan ungkapan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatakan bahwa kotak suara tersebut kedap terhadap air di mana kotak suara yang terkena banjir tersebut rusak dan tidak dapat digunakan. Fakta tersebut menjadi kekhawatiran publik di mana tak banyak dari mereka (publik) meragukan kecurangan yang akan terjadi pada pemilihan umum 2019. Kotak suara berbahan kardus sudah digunakan sebagian pada pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2014. Selanjutnya, digunakan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015, 2016, 2017 dan 2018. Saat ini kotak suara kardus digunakan untuk menggantikan kotak suara kaleng atau penggunaan suara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena lebih menekankan aspek yang berkaitan dengan undang-undang. Suatu penelitian yuridis

⁵ Kondares Kochita, "Analisis Framing Pembinaan Kota Suara Kardus di Tribunnews.com dan Detik.com," Skripsi Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2019, hal. 2-3.

normatif mendasar pada bentuk hukum (undang-undang), dan isu hukum. Seperti yang diungkapkan Bahder Johan Nasution,

“Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normative dalam melakukan pengkajian hukum, sumber utamanya adalah bahan hukum, bukan data atau fakta social”.

⁶ Begitupun menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad penelitian normatif adalah: “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.⁷

III. PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Perlengkapan Pemungutan Suara Tentang Penggunaan Kotak Suara Karton Pada Pemilu

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia seharusnya sudah dapat menetapkan sistem pemilu yang bisa diterapkan dalam waktu yang lama dengan model yang sama. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan pemilu, tidak dibutuhkan lagi Undang-Undang ataupun peraturan yang baru karena sudah ada peraturan yang komprehensif dan koheren. Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan “qonditio sine qua non”, the one can not exist without the others. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Sistem politik di Indonesia adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat secara langsung menentukan siapa pemimpin pemerintahannya. Sebenarnya bukan hal baru bagi sistem pemerintahan Indonesia, karena di setiap daerah di Indonesia yaitu di tingkat desa masyarakat secara langsung memilih kepala kepala, melainkan baru pada tahun 2004 pemilihan kepala pemerintahan di tingkat nasional yaitu presiden

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 86.

⁷ Mukti Fajar ND et al., *Penerapan Tiori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 13.

dan wakil presiden yang baru. digunakan di indonesia.⁸

Pemilu Serentak adalah Pemilu yang menggabungkan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif. Atau lebih tepatnya, sebagaimana didefinisikan Benny Geys dalam “Explaining Voter Turn Out: Review of Agregat-Level Research”, Pemilu Serentak sebagai sistem Pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan sekaligus pada satu waktu bersamaan. Dalam kontek Indonesia, digelar secara bersamaan antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (Berkedaulatan rakyat), Pemilu memang di anggap sebagai Lembaga sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi⁹

Pemilu Serentak di Indonesia tidak ujug-ujug (tiba-tiba) terjadi, melainkan setelah melalui pergulatan intelektual dan politik di dalam maupun di luar parlemen dengan mengevaluasi pengalaman Pemilu sebelumnya. Pemilu-pemilu sebelumnya berdasarkan kajian akademisi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ditandai oleh beberapa hal, yakni: pertama, membuka peluang terjadinya transaksi politik akibat fragmentasi peta politik yang secara ideologis sebenarnya tidak saling berseberangan. Kedua, Pemilu sebelumnya memunculkan koalisi pragmatis yang pada akhirnya hanya akan terus menekan Presiden terpilih melalui infiltrasi kepentingan partai pada berbagai kebijakan yang hendak diambil oleh Presiden. Ketiga, menyangkut pada hubungan antara Presiden dan DPR. Merujuk kepada pola sistem presidensial sebagaimana yang direkonseptualisasi oleh James Madison bahwa terdapat kewenangan tumpang tindih antara cabang eksekutif dan legislatif khususnya, hal tersebut sekaligus memberikan ruang bagi berjalannya mekanisme checks and balances.¹⁰

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan alasan penggunaan kotak suara berbahan kardus di Pemilu 2024. Menurutnya, jika menggunakan kotak suara aluminium rawan untuk dicuri. ini yang sering jadi perbincangan di publik, mohon

⁸ Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum, 2020, hal. 117.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara*, Cet. 2, Prenada Media, Jakarta, 2011, hal. 329.

¹⁰ Achmad Fachrudin, *Paradok Pemilu Serentak 2019*, Cet. 1, Pustaka Imtak, Jakarta, 2019, hal. 2.

maaf ya yang sering dipakai di publik istilahnya kotak kardus itu, (padahal sebenarnya) karton dupleks kedap air. Mengapa pertimbangan KPU menggunakan kotak berbahan ini, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah kotak berbahan aluminium itu statusnya aset milik negara kotak aluminium memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu, menurutnya, banyak orang yang ingin memiliki untuk diperjualbelikan. Oleh sebab itu, Hasyim mengatakan untuk Pemilu 2024 akan kembali menggunakan kotak suara kardus. Dia menyebut dengan berbahan kardus, maka jika pemilu telah usai, tidak akan menjadi aset negara. Meski terbuat dari kardus, Sudrajat memastikan kotak suara tersebut akan diperkuat dari sebelumnya. Diketahui, pada pemilu 2019, KPU juga menggunakan kotak suara berbahan kardus¹¹.

1. Penjelasan di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum

Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 4 Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara dan perlengkapan lainnya :

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Penjelasan Pasal 6 :

(1.) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. kotak suara untuk pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- b. kotak suara untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

(2.) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.

¹¹ <https://news.detik.com/pemilu/d-6488191/ini-alasan-kpu-pakai-kotak-suara-berbahan-kardus-lagi-di-pemilu-2024>. Diakses pada 21 januari 2023 17.21 WIB

(3.) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.

(4.) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.

(5.) Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenis dan jumlah kotak suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan.

Penjelasan Pasal 7 :

(1.) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengadakan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam (1) sesuai dengan kebutuhan masing Masing Pasal 6 ayat masing KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(2.) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.

(3.) Dalam hal terdapat Pemilihan di daerah otonomi baru yang dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota induk, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota induk.

Pasal 8 Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1.) Dapat dibuat dari bahan karton double wall yang menggunakan coating kedap air atau laminating sisi luar.

(2.) Kotak Suara dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a. berbentuk kotak, dengan sisi yang kokoh;
- b. sisi bagian depan bersifat transparan;
- c. sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk

- mengangkat;
- d. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
- e. terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang kabel penghubung gembok, berwarna coklat atau putih.

(3.) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU¹².

Lanjutan Keputusan KPU dari Pasal 7 ayat 1 dan 2 Kotak Suara dimaksud :

- a. Bahan : Karton double wall kedap air, terdiri dari: 1) Sisi luar : Duplex coated minimal 250 gram/m²; 2) Sisi tengah : Medium minimal 150 gram/m², bergelombang; 3) Sisi dalam : Kraft minimal 200 gram/m².
- b. Ketebalan karton : minimal 6 mm (B/C Flute Double Wall).
- c. Bentuk panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
- d. Salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik polyvinyl chloride (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 micron;
- e. Sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat;
- f. Tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
- g. Sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok atau pengamanlainnya;
- h. Sisi kotak suara disambung dengan lem atau staples kardus (stitching);
- i. Tampilan luar kotak suara berwarna putih;
- j. Kedua sisi di bawah lubang pegangan bertuliskan “KPU”.¹³

¹² Pasal 4-8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya.

¹³ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/PP.09.1-Kpt/07/XI/2020 Tentang Kebutuhan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Suara dan Perlengkapan lainnya.

B. Bagaimana Implementasi Pengaturan Perlengkapan Pemungutan Suara Tentang Penggunaan Kotak Suara Karton Pada Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya, pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan daripada demokrasi.

Kotak suara berbahan karton yang kedap air tetap aman karena sudah empat kali digunakan saat pemilu dan semua dengan lancar. Kotak suara berbahan 'kardus' itu belakangan menuai polemik. Sebelum KPU memutuskan menggunakan kotak suara berbahan karton, pihaknya telah ke negara-negara yang melaksanakan pemilu dan menggunakan hal yang sama. Menurut dia, penggunaan kotak suara tersebut jauh lebih efisien dibandingkan berbahan aluminium, misalnya, bisa memangkas biaya sewa gudang untuk penempatannya ketika telah digunakan. Sistem pemilu (electoral laws) dalam praktiknya di dunia terbagi menjadi dua kelompok yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Disebut dengan sistem distrik apabila dalam suatu wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik. Sedangkan disebut dengan pemilihan proporsional adalah suatu sistem dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan imbangannya perolehan suara yang didapatkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Dalam electoral process lah diatur terkait dengan bentuk dan bahan kotak suara yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Jika menggunakan e-voting sebagaimana terjadi di beberapa negara maju, maka tidak memerlukan kotak suara dan kertas suara, karena semuanya berbentuk komputerisasi. Yang dibutuhkan adalah jangan sampai sistem komputer yang sudah dirancang sedemikian rupa kena hack sehingga mengubah bentuk pemilihan hingga yang paling fatal adalah

berubahnya atau bahkan hilangnya suara pemilih.¹⁴

Salah satu dari bentuk perwujudan sistem politik yang demokratis tersebut adalah dengan dilaksanakannya pemilu secara berkelanjutan. Sebagaimana dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak rakyat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, bahwa Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain.

Bagi bangsa Indonesia sendiri, pemilu merupakan salah satu tolak ukur berjalannya demokrasi baik pemilu dalam tingkat nasional maupun daerah (Pilkada). Karena itu pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu sejatinya tidak hanya mengejar kesuksesan secara materiil dengan terpilihnya wakil rakyat yang baik, namun lebih daripada itu sukses dalam penyelenggaraan yaitu berupa penggunaan anggaran pemilu akibat efektifnya bahan atau alat yang digunakan. Penggunaan kotak suara berbahan duplek dalam pemilu dibandingkan dengan menggunakan bahan kertas apalagi besi sebagaimana yang telah dilakukan dalam pemilu 2014. Penggunaan kotak suara berbahan duplek secara praktik lebih murah dan aman dibandingkan dengan bahan lainnya. Hal ini terkait dengan iklim Indonesia dengan curah hujan yang cukup tinggi dan medan yang bergunung-gunung dan keberadaan sungai yang cukup banyak dan dalam, sehingga bahan duplek lebih aman dan ringan dalam distribusi barang oleh penyelenggara dibandingkan bahan yang lain¹⁵.

Pada pemungutan suara konvensional, pemilih umumnya menandai surat suara sebelum memasukkannya ke dalam kotak suara. Meskipun sederhana dan mudah, desain ini rentan terhadap sejumlah masalah seperti kesalahan dalam menandai surat suara, kotak suara yang hilang atau dicuri, dan ketidakmampuan menghitung suara pada waktu yang cepat. Sistem pemungutan suara cara klasik

¹⁴ M.Lutfi Chakim, "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik," *Jurnal Konstitusi*, Vol.11 No 2, 2014, hal. 394.

¹⁵ Topo Santoso, *Op.Cit.*, hal. 20.

dinilai tidak cukup memenuhi kebutuhan masa kini. Sistem baru bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut melalui penggunaan rekaman surat suara elektronik.

Pola pemungutan suara tetap dilakukan seperti cara lama, pemilih akan mengisi atau menandai surat suara lalu memasukkan ke dalam kotak suara. Pada penelitian ini pemilih melakukan pemungutan suara di komputer dan mendapatkan bukti cetak dari surat suara mereka yang telah diisi, dan menempatkan kertas itu ke dalam kotak suara. Jenis sistem ini memungkinkan tingkat keamanan yang sangat tinggi, tetapi mengharuskan kotak suara yang lebih rumit mencakup pemindai untuk merekam setiap suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Bahwa sistem pemindaian yang terlihat, di mana pemindai benar-benar terpisah dari kotak suara ternyata tidak dapat digunakan oleh masyarakat umum. Pemilih sering mengabaikan atau memintas mekanisme pemindaian dan menempatkan surat suara langsung di kotak suara. Dalam sistem e2e, suara-suara itu tidak dihitung karena dalam memindai surat suara, komputer melakukan verifikasi setiap surat suara yang diberikan. Menyembunyikan pemindai di dalam kotak suara yang diharapkan akan membuat pemilih lebih mudah menggunakan, sebab tampilannya terlihat sangat mirip dengan kotak suara tradisional, dengan manfaat pemindaian surat suara otomatis dan tak dapat dihindari pemilih. Selain itu, dengan menyembunyikan pemindai di dalam kotak, pemilih yang merasa tidak nyaman menggunakan perangkat seperti pemindaimungkin merasa lebih nyaman.¹⁶

Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai wajar kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan kotak suara kardus atau berbahan dasar karton kedap air yang akan digunakan dalam pemilu 2019. Keamanan surat suara tak hanya terkait dengan kotak suara yang digunakan. ukanhanya sekedar soal bahan kotak suara saja, tetapi juga instrumen yang melekat seperti aspek keamanan dan pengawasannya, Penggunaan kotak suara kardus atau berbahan karton kedap air ini banyak diprotes masyarakat. Menurut publik, kotak suara berbahan kardus rawan rusak. Pengawasan dan keamanan menjadi penting untuk memastikan surat suara terjaga dengan baik. Sebab, menurut dia, apapun bahan kotak suaranya jika pengawasan tak dilakukan dengan baik maka tak dapat menjamin surat suara yang

¹⁶ Adi Susanto, "Evaluasi Penggunaan Kotak Suara Duplex dalam distribusi Logistik Pemilu 2019 di KPU KotaJambi," *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol.2 No 1, 2020, hal. 85.

ada di dalamnya. "Kalau disimpan di dalam karton tetapi suara itu dikawal, diawasi, dan dijaga keamanannya, tentu akan sama amannya dengan bahan lain yang dianggap lebih menjamin.

Penggunaan bahan kotak suara juga telah disepakati pada awal pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Peraturan ini juga mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 341 yang menyatakan kotak suara harus transparan. Pemerintah dan DPR selaku pembuat UU serta KPU bersepakat untuk menggunakan bahan karton kedap air itu sebagai kotak suara. Dulu ada lima varian yang dipilih KPU, dari bahan plastik, kontainer, mika, kaca, sampai karton. Pilihan-pilihan itu dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Pemerintah, DPR, dan KPU perlu mengevaluasi bersama kapasitas kemampuan kotak suara jika ada keraguan saat ini. Evaluasi ini, kata dia, juga harus dilakukan menyeluruh seperti petugas keamanan di TPS, pengawasan kotak suara, dan lainnya.¹⁷

Tahap proses persiapan dalam pemilu tahun 2019 menemui sandungan. Empat bulan menjelang pemilu sudah ramai meragukan kredibilitas Komisi Penyelenggaraan Umum (KPU). Hal ini dikarenakan rencana KPU dalam pemilu kali ini menggunakan kotak suara berbahan kardus, di mana sebelumnya KPU selalu menggunakan kotak suara berbahan logam untuk melindungi surat suara. Kekhawatiran mulai menyeruak meragukan daya tahan kotak suara yang berbahan kardus rancangan KPU tersebut dalam menjaga integritas hasil pemilu. Ujang Komaruddin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, juga termasuk yang khawatir dengan penggunaan kotak suara berbahan kardus. Menurutnya kotak suara kardus berpotensi mudah jebol yang tentu akan melahirkan konflik politik di kemudian hari. Lebih lanjut beliau beranggapan bahwa kotak suara berbahan kardus tersebut setelah pemilihan tidak akan dipakai yang besar. dan akan menjadi mubazir serta menghabiskan anggaran Kotak suara berbahan kardus tidak menjamin dapat bertahan lama dan bisa digunakan untuk beberapa kali kesempatan pemilu, sehingga apabila memaksa setiap kali pemilu diharuskan mencetak kota tentu hal ini tidak menciptakan efisiensi anggaran. Sementara itu, kubu Prabowo suara baru Sandi

¹⁷ <https://pemilu.tempo.co/read/1155908/perludem-keamanan-suara-tak-hanya-ada-di-kotak-suara>. Diakses

menolak kotak suara berbahan kardus. Dalam keterangan pers, melalui Chusni Mubarak selaku ketua DPP Gerindra memberikan pendapat bahwa penggunaan kotak suara berbahan kardus dapat mengurangi kredibilitas pelaksanaan pemilu dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Dimana menurut beliau pada saat ini marak terjadi pemilu berlangsung tidak adil dan apabila kotak suara berbahan kardus menurutnya siapapun bisa membuka kardus tanpa berbekas atau membuka kardus tersebut tanpa membuka gemboknya sehingga percuma kotak suara berbahan kardus tersebut diberi gembok¹⁸

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti akan memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan skripsi ini dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan yang telah di jelaskan penggunaan kotak suara karton di benarkan karna telah di jelaskan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Undang-Undang 7 Tahun 2022 tentang perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya.
2. Di Pemilu yang akan datang Komisi Pemilihan Umum Kembali menggunakan kotak suara berbahan dari karton dan nantinya kotak suara tersebut dibuat sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk Pemilu yang akan datang :

1. Dalam Kaitannya mengenai Pengaturan perlengkapan pemungutan suara tentang penggunaan kotak suara karton pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa masih banyak keraguan masyarakat terkait penggunaan kotak suara karton.
2. Hendaknya Komisi Pemilihan Umum dapat meyakinkan kepada masyarakat

¹⁸ Mohammad Jufri, Hagemoni Wacana Dalam Kontestasi Pemilihan Presiden Tahun 2019, Skripsi Sarjana Agama UIN Surabaya, Surabaya, 2020, hal. 39.

bahwa penggunaan kotak suara karton dapat menjamin surat suara akan terjaga dan tidak ada kecurangan agar pelaksanaan Pemilu nanti tidak ada permasalahan mengenai surat suara atau kotak suara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Mukti Fajar ND et al., *Penerapan Tiori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilu*, Nusa Media, Jakarta, 2021.
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Sorensen, Goerg. *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam sebuah Dunia yangsedang berubah*, Cet Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Taopan, M. *Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsional Aplikatif*, Cet Peratama, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Hukum Tata Negara*, Cet. 2, Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Hukum Tata Negara*, Cet. Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2011.

B. Jurnal

- Adi Susanto, "Evaluasi Penggunaan Kotak Suara Duplex dalam distribusi Logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Jambi," *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol.2 No 1, 2020.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2019.
- M.Lutfi Chakim, "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nengsih N.S, "Integritas KPU dan Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.1 No 1, 2019.
- sebagai Peradilan Etik*," *Jurnal Konstitusi*, Vol.11 No 2, 2014.
- Vinkan Dwi Agustina, "Opini Publik Tentang Penggunaan Kotak Suara Kardus Oleh

Komisi Pemilihan Umum,” Skripsi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2019.

Wardhani Primandha Sukma Nur, “*Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum,*” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.10 No 1, 2018.

C. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan PemungutanSuara dan Perlengkapan lainnya